



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama;

Nama lengkap : Andrio Alias Dodok Bin Khonar;
Tempat lahir : Tanah Abang Kab. OI;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Dusun Ulu Kampung IV Rt.02
Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/I/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa Andrio Alias Dodok Bin Khonar ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. HERMAN, SH.MH. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kayuagung, berkantor di Jalan Jl. Lintas Timur Cintaraja Kayuagung Kabupaten OKI Sumatera Selatan., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 April 2018 Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Kag;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 April 2018 Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 April 2018 Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrio Alias Dodok Bin Khonar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrio Alias Dodok Bin Khonar dengan pidana penjara selama 20 (duluh puluh) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R warna hitam tanpa dengan nomor mesin KR150LEP63411 dan nomor rangka MH4KR150LBKP42341

Dipergunakan dalam perkara atas nama Taufik Sanjaya Bin Nasuha.

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos merk calvin klein warna biru donker berleengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) kantong plastic rumput yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang panjangnya lebih kurang 118 cm yang terdapat bercak diduga darah
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan yang panjangnya lebih kurang 112 cm yang terdapat bercak diduga darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar apache merk camo WRBK dalam keadaan robek
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Comet
- 1 (satu) lembar jeans warna biru dalam keadaan robek
- 1 (satu) unit Handphone warna abu- abu (grey) merk MI type xiaomi

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212

- 1 (satu) buah kotak unit Handphone warna putih merk MI type xiaomi dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mulyaji Bin Suropawiro

4. Menetapkan terdakwa Andrio Alias Dodok Bin Khonar supaya dibebani pula membaya biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan sangat menyesali atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
2. Bahwa terdakwa dalah seorang yang pernah mengalami gangguan jiwa saat berusia 13 tahun sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanah Abang Ulu No.222/KDS-TNB-U/2018 tertanggal 24 April 2018 dan dikawatirkan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang mengalami stress pemikiran (surat keterangan tersebut terlampir dalam pembelaan ini).;
3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah semata- mata diajak oleh temannya bernama Amir Saputra untuk merencanakan perbuatan tersebut, bukanlah direncanakan oleh terdakwa sendiri.;
4. Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.;
5. Bahwa terdakwa masih muda masih bisa memperbaiki nasibnya dimasa yang akan datang.;
6. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-73/K/Epp.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Andrio Als. Dodok Bin Konar baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama- sama dengan temannya yaitu Amir Saputra Bin Umar (berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di pinggir sungai ogan Kelurahan Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, Amir Saputra sedang berada di tempat pemandian PT. BRK Muara Kuang datang korban an. Ahmad Sadikin Bin Mulyaji dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam bersama temannya Alpen yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengajak Amir Saputra untuk jalan-jalan, lalu Amir Saputra dibonceng korban bersama Alpen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berjalan keliling di daerah Muara Kuang, kemudian sekira jam 14.00 WIB saat berada di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang datang terdakwa dan Merlin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan mereka ngobrol berlima, selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab anak Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa"siapa", dijawab Amir Saputra (sambil menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi", lalu Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan setelah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan terdakwa berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut, selanjutnya saat terdakwa Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Amir Saputra dan Dodok dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu anak Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol dan menghisap rokok, selanjutnya setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan Dodok pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang terdakwa memegang kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega", setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan Dodok berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan terdakwa memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya terdakwa Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai dan membersihkan lokasi kejadian dari darah. Lalu Amir Saputra dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual. Akibat kejadian tersebut korban An. Ahmad Sodikin Bin Mulyaji meninggal dunia Visum Et Repertum (VER) dari PUSKESMAS Muara Kuang No.440/061/VR/KES-TU/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 dengan kesimpulan meninggal, badan sudah membengkak terdapat luka robek di dahi panjang 1,5 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm., luka robek di bagian leher depan panjang 10 cm, lebar 2,5 cm dalam 4 cm, luka tusuk di bawah telinga kanan panjang 1,5 cm lebar 1 cm, dalam 4 cm., luka robek di bawah telinga kiri dengan panjang 2 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm, luka robek di pinggang sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek di perut (diatas pusat) panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1 cm, luka-luka tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Andrio Als. Dodok Bin Konar baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama- sama dengan temannya yaitu Amir Saputra Bin Umar (berkas perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, Amir Saputra sedang berada di tempat pemandian PT. BRK Muara Kuang datang korban an. Ahmad Sadikin Bin Mulyaji dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam bersama temannya Alpen yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengajak Amir

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra untuk jalan-jalan, lalu Amir Saputra dibonceng korban bersama Alpen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berjalan keliling di daerah Muara Kuang, kemudian sekira jam 14.00 WIB saat berada di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang datang terdakwa dan Merlin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan mereka ngobrol berlima, selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa "siapa", dijawab Amir Saputra (sambil menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi", lalu Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan setelah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan Dodok berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut, selanjutnya saat Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa dan meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya Amir Saputra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan Dodok duduk-duduk sambil mengobrol dan menghisap rokok, selanjutnya setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan terdakwa pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang Dodok memegangi kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega", setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegangi kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan terdakwa berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan Dodok memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai dan membersihkan lokasi kejadian dari darah. lalu Amir Saputra dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual. Akibat kejadian tersebut korban An. Ahmad Sodikin Bin Mulyaji meninggal dunia Visum Et Repertum (VER) dari PUSKESMAS Muara Kuang No.440/061/VR/KES-TU/1/2018 tanggal 27 Januari 2018 dengan kesimpulan meninggal, badan sudah membengkak terdapat luka robek di dahi panjang 1,5 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm., luka robek di bagian leher depan panjang 10 cm, lebar 2,5 cm dalam 4 cm, luka tusuk di bawah telinga kanan panjang 1,5 cm lebar 1 cm, dalam 4 cm., luka robek di bawah telinga kiri dengan panjang 2 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm, luka robek di pinggang sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek di perut (diatas pusat) panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1 cm, luka-luka tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Andrio Als. Dodok Bin Konar baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan temannya yaitu Amir Saputra Bin Umar (berkas perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, pencurian yang diikuti, disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang menyebabkan mati, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, Amir Saputra sedang berada di tempat pemandian PT. BRK Muara Kuang datang korban an. Ahmad Sadikin Bin Mulyaji dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam bersama temannya Alpen yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengajak Amir Saputra untuk jalan-jalan, lalu Amir Saputra dibonceng korban bersama Alpen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berjalan keliling di daerah Muara Kuang, kemudian sekira jam 14.00 WIB saat berada di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang datang terdakwa dan Merlin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan mereka ngobrol berlima,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa "siape", dijawab Amir Saputra (sambil menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi", lalu terdakwa Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan setelah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB terdakwa Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo (jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan terdakwa berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan Dodokpun menyetujui lokasi tersebut, selanjutnya saat Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa dan meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya Amir Saputra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan Dodok sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan Dodok duduk-duduk sambil mengobrol dan menghisap rokok, selanjutnya setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan terdakwa pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang terdakwa memegang kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata “kau pulo aku dak tega”, setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata “aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra “aku juge mintak maaf” sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan terdakwa berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan terdakwa memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai dan membersihkan lokasi kejadian dari darah. Lalu Amir Saputra dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual. Akibat kejadian tersebut korban An. Ahmad Sodikin Bin Mulyaji meninggal dunia Visum Et Repertum (VER) dari

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS Muara Kuang No.440/061/VR/KES-TU/I/2018 tanggal 27 Januari 2018 dengan kesimpulan meninggal, badan sudah membengkak terdapat luka robek di dahi panjang 1,5 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm., luka robek di bagian leher depan panjang 10 cm, lebar 2,5 cm dalam 4 cm, luka tusuk di bawah telinga kanan panjang 1,5 cm lebar 1 cm, dalam 4 cm., luka robek di bawah telinga kiri dengan panjang 2 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm, luka robek di pinggang sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek di perut (diatas pusat) panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1 cm, luka-luka tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Bahwa ia terdakwa Andrio Als. Dodok Bin Konar baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama- sama dengan temannya yaitu Amir Saputra Bin Umar (berkas perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, Amir Saputra sedang berada di tempat pemandian PT. BRK Muara Kuang datang korban an. Ahmad Sadikin Bin Mulyaji (14 tahun) dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam bersama temannya Alpen yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengajak anak Amir Saputra untuk jalan-jalan, lalu Amir Saputra dibonceng korban bersama Alpen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berjalan keliling di daerah Muara Kuang, kemudian sekira jam 14.00 WIB saat berada di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang datang terdakwa dan Merlin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan mereka ngobrol berlima, selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa "siape", dijawab Amir Saputra (sambil menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantinyo” dan dijawab terdakwa “Yo sudah, jadi”, lalu Amir Saputra kembali berkata “kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa “lyo” dan setelah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata “laju dak nolong aku”, di jawab terdakwa “Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra ”disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan Dodok berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut, selanjutnya saat Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa dan meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya Amir Saputra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan Dodok duduk-duduk sambil mengobrol dan menghisap rokok, selanjutnya setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan terdakwa pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang Dodok memegang kedua kaki korban,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega", setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan terdakwa berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan Dodok memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai dan membersihkan lokasi kejadian dari darah. lalu Amir Saputra dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual. Akibat kejadian tersebut korban An. Ahmad Sodikin Bin Mulyaji meninggal dunia Visum Et Repertum (VER) dari PUSKESMAS Muara Kuang No.440/061/VR/KES-TU/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 dengan kesimpulan meninggal, badan sudah membengkak terdapat luka robek di dahi panjang 1,5 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm., luka robek di bagian leher depan panjang 10 cm, lebar 2,5 cm dalam 4 cm, luka tusuk di bawah telinga kanan panjang 1,5 cm lebar 1 cm, dalam 4 cm., luka robek di bawah telinga kiri dengan panjang 2 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm, luka robek di pinggang sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek di perut (diatas pusat) panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1 cm, luka-luka tersebut diduga akibat benda tajam.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Ahmad Mulyaji Bin Suropawiro Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan mayat korban an. Ahmad Sodikin pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB di di sungai dekat jembatan muara kuang Kelurahan Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa korban An. Ahmad Sodikin adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan istrinya korban pergi dari rumah pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB bersama saksi Alpen Dores Bin Anto;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam nomor polisi BG 2349 IJ dan 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna abu-abu adalah milik korban saat pergi dari rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) sandal kulit warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar apache merk camo WRBK dalam keadaan robek dan 1 (satu) lembar jeans warna biru dalam keadaan robek adalah milik korban Ahmad Sadikin Bin Mulyaji yang dikenakan korban saat meninggalkan rumah dan baju dan celana tersebut masih dikenakan korban saat ditemukan telah menjadi mayat;
- Bahwa saat memandikan korban melihat terdapat luka robek di dahi panjang 1, luka robek di bagian leher depan panjang, luka tusuk di bawah telinga kanan, luka robek di bawah telinga kiri, luka robek di pinggang sebelah kiri, luka robek di perut (diatas pusat);
- Bahwa korban apabila pergi keluar rumah selalu pulang sebelum magrib atau jam 18.00 WIB;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



- Bahwa saat korban pergi dan belum pulang sebelum magrib, saksi menyuruh istrinya mencari korban.;
- Bahwa saat saksi bersama istrinya pergi mencari korban, pada hari Sabtu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat yang tak dikenal di jembatan Muara Kuang
- Bahwa setelah saksi melihat mayat tersebut di puskesmas, saksi mengenali korban dari ciri- ciri korban dan pakaian yang dikenakan oleh korban.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa korban pernah berselisih dengan anak Amir Saputra.;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rudiyahti Binti Kodari bawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat korban an. Ahmad Sodikin pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB di di sungai dekat jembatan muara kuang Kelurahan Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa korban An. Ahmad Sodikin adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa korban pergi dari rumah pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB dengan tujuan akan ke rumah temannya di Tanah Abang bersama temannya Alpen Dores untuk mengambil HP dan masing-masing menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam nomor polisi BG 2349 IJ dan 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna abu-abu adalah milik korban saat pergi dari rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) sandal kulit warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar apache merk camo WRBK daiam keadaan robek dan 1 (satu) lembar jeans warna biru dalam keadaan robek adalah milik korban Ahmad Sadikin Bin Mulyaji yang dikenakan korban saat meninggalkan rumah dan baju dan celana tersebut masih dikenakan korban saat ditemukan telah menjadi mayat;
- Bahwa korban apabila pergi keluar rumah selalu pulang sebelum magrib



atau jam 18.00 WIB;

- Bahwa saat korban hilang, saksi bersama saksi Mulyaji pergi mencari korban hingga ke bedeng 8, dan saat mendapat informasi adanya penemuan mayat tak dikenal di jembatan muara kuang, sehingga saksi pergi ke puskesmas muara kuang untuk mengidentifikasi korban dari cirri- cirri fisik, pakaian yang dikenakan, potongan rambut krbn.
- Bahwa saat memandikan korban melihat terdapat luka robek di dahi panjang 1, luka robek di bagian leher depan panjang, luka tusuk di bawah telinga kanan, luka robek di bawah telinga kiri, luka robek di pinggang sebelah kiri, luka robek di perut (diatas pusat);
- Bahwa saat korban pergi dan belum pulang sebelum magrib, saksi menelepon korban dan Handphonenya daiam keadaan aktif namun tidak diangkat;
- Bahwa anak Amir Saputra pernah satu kali datang ke rumah korban menemui korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Alpen Dores Bin Anto Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar jam : 12.00 wib Saksi Alpen bertemu dan datang kerumah Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji untuk hanya sekedar bermain, kemudian Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji mengajak saya pergi ke Lapangan Bola Kaki Desa Ulak Segara untuk menemui teman perempuannya an. Rensi guna merayakan ulang tahun Rensi bersama temannya Resti dan Tia.
- Bahwa sekira jam : 12.15 Wib Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji mengajak kami untuk jalan-jalan ke Muara Kuang, dan selanjutnya kami berangkat beriringan. Saksi Alpen mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya, Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam -nopol tidak tahu- miliknya, sedangkan Rensi mengendarai sepda motor YUPITER Z miliknya dengan membonceng Resti dan Tia.
- Bahwa ketika melewati sungai pemandian setelah Bedeng 8 kami bertemu dengan Amir Saputra Bin Hamidah yang sedang duduk di tepi jalan, posisi sepeda motor Rensi dahuluan didepan, Saksi Alpen ditengah sedangkan Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji dibelakang, setelah sepeda motor Saksi Alpen melewati AMIR SAPUTRA Bin HAMIDAH Saksi Alpen menoleh

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



kebelakang dan melihat Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji berhenti menghampiri Amir Saputra Bin Hamidah dan Amir Saputra Bin Hamidah dan sempat mengobrol dengan korban kemudian anak Amir Saputra langsung ikut Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji (posisi Amir Saputra Bin Hamidah dibonceng oleh Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji).

- Bahwa kemudian saksi mengarah ke Muara Kuang dan sempat mampir kerumah Hendriyandalas Riki Sudarman namun ianya tidak ada dirumah sehingga kami berlabu disebuah warung dekat tikungan Muara Kuang, diwarung tersebut Datanglah Hendriyandalas Riki Sudarman dan tidak lama kemudian datang juga Riski dan Riki, dan dari sana kami berangkat ke "Badas" tempat duduk dan nongkrong.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam : 14.00 WIB kami pergi, namun sesampainya di simpang 3 kami berpisah yaitu Saksi Alpen, Rensi, Resti, dan Tia mengarah ke Desa Sari Kembang untuk mencari makan sedangkan Ahmad Sodikin dan Amir Saputra mengarah ke Tanah Abang, menurut Ahmad Sodikin bahwa ia akan membeli oli samping. Sedangkan Hendriyandalas Riki Sudarman, Riski, dan Riki masih di "badas" tempat nongkrong tersebut. Sekitar jam 15:00 WIB Saksi Alpen bersama Rensi, Resti, dan Tia selesai makan dan kami bermaksud pulang namun sesampainya di sebuah kebun karet ditepi jalan saya kembali bertemu dengan Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji dan disana juga ada Amir Saputra, Andrio alias Dodo dan 2 orang laki-laki yang saksi Alpen tidak kenal dan pada saat tersebut Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji berkata "duluan-lah kamu nak balek" dan akhirnya Saksi Alpen pun pulang ke Desa Ulak Segara bersama Rensi, Resti dan Tia. Sejak saat itulah Saksi Alpen tidak pernah bertemu lagi dengan Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji, sampai akhirnya pada haru Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 13.30 WIB Saksi Alpen bertemu dengan Ibu kandung Ahmad Sodikin Bin Ahmad Mulyaji dan menanyakan Ahmad Sodikin dan katanya bahwa kemarin (Kamis) Ahmad Sodikin pergi bersama Amir Saputra.
- Bahwa saksi tidak mengenal anak Amir Saputra dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Hendriyan Sudarma Bin Heru Kuspriyanto Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 sekiranya pukul 09.30 Wib Saksi Hendriyan pergi dari rumah bersama bapaknya yang bernama Heru Kuspriyanti (alm) menuju PT BRK dengan menggunakan sepeda motor milik



Saksi Hendriyan untuk mengantar bapaknya berurut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB pada saat dijalan PT BRK muara kuang Kec. Muara kuang Kab. Ogan Saksi Hendriyan berlintasan dengan saudara Amir yang membonceng saudara Ahmad Sadikin dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam milik saudara Ahmad Sadikin dan saksi Alpen Does. Setelah sampai PT BRK Saksi Hendriyan dan bapaknya menemui tukang urut lalu tukang urut tersebut mengurut bapak Saksi Hendriyan.

- Bahwa sekiranya pukul 16.30 WIB Bapak Saksi Hendriyan selesai di urut lalu Saksi Hendriyan dan bapaknya pulang kerumah di desa Tanah Abang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendriyan dan pada saat dijalan muara kuang kec. Muara Kuang, Saksi Hendriyan berlintasan dengan saudara Amir yang membonceng Dodok dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R milik saudara Ahmad Sadikin dari arah Muara Kuang menuju Jembatan Muara Kuang.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekiranya pukul 08.30 Wib Saksi Hendriyan mendapatkan kabar bahwa saudara Ahmad Sadikin telah ditemukan meninggal dunia dipinggir sungai Ogan Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dan mayat saudara Ahmad Sadikin telah dibawa ke Puskesmas Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa saat ditemukan, wajah korban sulit dikenali, dan saksi Ruhdiyati datang , korban akhirnya berhasil diidentifikasi.
- Bahwa kemudian saksi Hendriyan pergi ke puskesmas Muara Kuang. Setelah sampai di puskesmas muara kuang Saksi Hendriyan melihat benar bahwa yang telah meninggal dunia ialah saudara Ahmad Sadikin yang masih menggunakan baju kaos warna hitam bergambarkan apache dan barang milik Ahmad Sadikin yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 2 (dua) Tak warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekiranya pukul 02.00 Wib Saksi Hendriyan mendapatkan kabar bahwa pelaku yang melakukan perampokan tersebut telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Ogan Ilir dan Pelaku yang ditangkap tersebut yaitu anak Amir dan Terdakwa Dodok.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



5. Saksi Taufik Sanjaya Bin Nasuha Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepulang kerja, saksi bertemu dengan Amir Saputra dan temannya Dodok di rumah temannya Toni Kamp. PT. GBS Kecamatan Penukal Abab kabupaten Pali pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa anak Amir Saputra dan temannya Dodok menawarkan sepeda motor Kawasaki ninja R warna hitam nomor polisi BG 2349 IJ kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut merupakan motor miliknya yang dipakai sehari-hari namun tidak ada suratnya;
- Bahwa karena hari sudah malam, maka mereka pun sepakat bertemu kembali keesokan harinya, saksi bertemu kembali di rumah saksi dengan anak Amir Saputra dan temannya Dodo dan kembali menawarkan sepeda motor Kawasaki ninja R warna hitam;
- Bahwa akhirnya saksi sepakat melakukan tukar tambah sepeda motor Yamaha Vega R miliknya dengan sepeda motor Kawasaki ninja R warna hitam tersebut dengan menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak Amir Saputra dan temannya Dodok;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam nomor polisi BG 2349 IJ dan 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna abu-abu adalah milik korban yang dijualkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal anak Amir Saputra saat anak Amir Saputra bekerja membantu kakaknya bekerja di tempat saksi bekerja.;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah melihat anak Amir Saputra membawa atau memiliki sepeda motor. Namun karena prilaku anak Amir Saputra yang santai dan tidak panik, sehingga saksi percaya bahwa motor tersebut merupakan milik anak Amir Saputra.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi yang diperlihatkan Majelis hakim adalah benar sepeda motor milik saksi Taufik yang ditukarkan dengan sepeda motor milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Amir Saputra Bin Umar yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa anak bersama Andrio Als. Dodok Bin Konar (berkas perkara lain) pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di pinggir sungai ogan Kelurahan Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, Amir Saputra sedang berada di tempat pemandian PT. BRK Muara Kuang datang korban an. Ahmad Sadikin Bin Mulyaji dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam bersama temannya Alpen yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengajak Amir Saputra untuk jalan- jalan, lalu Amir Saputra dibonceng korban bersama Alpen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berjalan keliling di daerah Muara Kuang,
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB saat berada di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang datang terdakwa dan Merlin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan mereka ngobrol berlima, selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab anak Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa "siape", dijawab Amir Saputra (sambil menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi"
- Bahwa kemudian Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan setelah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan terdakwa berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing- masing.

- Bahwa selanjutnya Amir Saputra dan Dodok dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu anak Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan terdakwa duduk- duduk sambil mengobrol dan menghisap rokok.
- Bahwa setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan Dodok pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang terdakwa memegang kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega",

- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan Dodok berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi.
- Bahwa kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan terdakwa memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya terdakwa Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai dan membersihkan lokasi kejadian dari darah.
- Bahwa lalu Amir Saputra dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa anak bersama Andrio Als. Dodok Bin Konar (berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di pinggir sungai ogan Kelurahan Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB terdakwa dan Merlin mendatangi di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King
- Bahwa selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab anak Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa"siape", dijawab Amir Saputra (sambii menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara)", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi"

- Bahwa kemudian Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan setelah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan terdakwa berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman- temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Amir Saputra dan Dodok dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu anak Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol dan



menghisap rokok.

- Bahwa setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan Dodok pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang terdakwa memegang kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega",
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan Dodok berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi.
- Bahwa kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan terdakwa memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya terdakwa Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari TKP dan membersihkan lokasi kejadian dari darah karena takut ketahuan.;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Amir Saputra dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu anak Amir Saputra tanpa dijanjikan imbalan atau ancaman apapun dikarenakan selama Terdakwa mengenal anak Amir Saputra, ia selalu bersikap baik terhadap Terdakwa
- Bahwa dari hasil penjualan motor milik korban, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pisau yang dipakai anak Amir Saputra dan Terdakwa menghabisi nyawa korban merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa dari rumahnya sejak pagi hari untuk menjaga diri dikarenakan menyimpan dendam dengan orang lain yang juga merupakan warga desa korban dan sebelum membunuh korban, Terdakwa sempat pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian.;
- Bahwa awalnya niat anak Amir Saputra dan Terdakwa hanya ingin melukai korban bukan berniat membunuh korban dan yang memiliki ide pertama kali adalah anak Amir Saputra.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R warna hitam tanpa dengan nomor mesin KR150LEP63411 dan nomor rangka MH4KR150LBKP42341
- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos merk calvin klein warna biru donker berlengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) kantong plastic rumput yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang panjangnya lebih kurang 118 cm yang terdapat bercak diduga darah
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan yang panjangnya lebih kurang 112 cm yang terdapat bercak diduga darah
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar apache merk camo WRBK dalam keadaan robek
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Comet
- 1 (satu) lembar jeans warna biru dalam keadaan robek

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna abu- abu (grey) merk MI type xiaomi dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212
- 1 (satu) buah kotak unit Handphone warna putih merk MI type xiaomi dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan hasil *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS Muara Kuang NO.440/061/VR/KES-TU/II/2018, tanggal 27 Januari 2018 dengan kesimpulan meninggal, badan sudah membengkak terdapat luka robek di dahi panjang 1,5 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm., luka robek di bagian leher depan panjang 10 cm, lebar 2,5 cm dalam 4 cm, luka tusuk di bawah telinga kanan panjang 1..5 cm lebar 1 cm, dalam 4 cm., luka robek di bawah telinga kiri dengan panjang 2 cm, lebar 3 mm dalam 1 cm, luka robek di pinggang sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek di perut (diatas pusat) panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, dalam 1 cm, luka-luka tersebut diduga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa anak bersama Andrio Als. Dodok Bin Konar (berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di pinggir sungai ogan Kelurahan Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 WIB terdakwa dan Merlin mendatangi di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King
- Bahwa benar selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab anak Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa"siape", dijawab Amir Saputra (sambii menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara)", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi"
- Bahwa benar kemudian Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan setelah

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan terdakwa berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saat terdakwa Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman- temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa benar selanjutnya Amir Saputra dan Dodok dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu anak Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol dan menghisap rokok.
- Bahwa benar setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan Dodok pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa



langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang terdakwa memegang kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega",
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan Dodok berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi.
- Bahwa benar kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan terdakwa memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya terdakwa Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari TKP dan membersihkan lokasi kejadian dari darah karena takut ketahuan.;
- Bahwa benar lalu Amir Saputra dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa benar Terdakwa bersedia membantu anak Amir Saputra tanpa dijanjikan imbalan atau ancaman apapun dikarenakan selama Terdakwa mengenal anak Amir Saputra, ia selalu bersikap baik terhadap Terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan motor milik korban, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar pisau yang dipakai anak Amir Saputra dan Terdakwa menghabisi nyawa korban merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa dari rumahnya sejak pagi hari untuk menjaga diri dikarenakan menyimpan dendam dengan orang lain yang juga merupakan warga desa korban dan sebelum membunuh korban, Terdakwa sempat pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian.;
- Bahwa benar awalnya niat anak Amir Saputra dan Terdakwa hanya ingin melukai korban bukan berniat membunuh korban dan yang memiliki ide pertama kali adalah anak Amir Saputra.;
- Bahwa Tbenar erdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain";
3. Unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa /setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul " Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk *adanya* kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa masalah *Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid)* seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa/ Setiap Orang didalam KUHP adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **ANDRIO ALIAS DODOK BIN KHONAR** sehingga tidak terjadi *error in persona* selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa **ANDRIO ALIAS DODOK BIN KHONAR** sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.2 Unsur "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



orang lain”:

Delik ini adalah delik dolus yang penempatannya di awal perumusan berarti mencakup keseluruhan unsur- unsur lainnya, sengaja (opzet) berarti 'de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang dalam penjelasan Memorie Van Toelichting disebutkan bahwa **sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui)**, sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan sengaja itu suatu pengertian yang tidak berwarna artinya **tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang- undang melainkan cukup jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh undang- undang ditentukan dapat dipidana atau dengan kata lain tidak perlu dibuktikan pelanggar mengetahui perbuatannya atau pengabaianya tersebut dapat dipidana.**

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya yang artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya orang itu bukan hanya menciderainya. Apakah sipetindak itu berkehendak untuk mengambil jiwa atau hanya membuat cidera si objek dalam praktek dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai sang korban. Misalnya saja sesaat sebelum memukulkan sepotong besi atau kayu kepada sasaran sipetindak mengatakan akan menghabis nyawa atau akan membuat babak belur sang korban atau juga kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan misalnya ditembakkan ke kepala atau jantung sehingga tidak lain tersimpulkan sebagai kehendak membunuh. Dengan rencana lebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang- nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk melaksanakan pembunuhan tersebut atau dapat juga telah tepikirkan olehnya akibatnya dari pembunuhan itu atau juga cara- cara lain sehingga orang tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting asalkan waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan juga petunjuk bahwa Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, Amir Saputra sedang berada di tempat pemandian PT. BRK Muara Kuang datang korban an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sadikin Bin Mulyaji dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam bersama temannya Alpen yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengajak Amir Saputra untuk jalan-jalan, lalu Amir Saputra dibonceng korban bersama Alpen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berjalan keliling di daerah Muara Kuang, kemudian sekira jam 14.00 WIB saat berada di jembatan Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang datang terdakwa dan Merlin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan mereka ngobrol berlima, selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab anak Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa"siapa", dijawab Amir Saputra (sambil menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi", lalu Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan setelah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan terdakwa berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut, selanjutnya saat terdakwa Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya Amir Saputra dan Dodok dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu anak Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan terdakwa duduk- duduk sambil mengobrol dan menghisap rokok, selanjutnya setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan Dodok pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang terdakwa memegang kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega", setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan Dodok berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



kedua kaki korban dan terdakwa memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya terdakwa Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai dan membersihkan lokasi kejadian dari darah. Lalu Amir Saputra dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.3 Unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan".

Bahwa Prof Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan Penerbit Aksara Baru Jakarta tahun 1987 halaman 98 alinea kelima : " Inti dari turut serta melakukan ini adalah kerjasama antara mereka maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing- masing peserta satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan- perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing- masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lain", dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur "turut serta" antara lain sebagai berikut :

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap- tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari pada turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sedangkan Prof Van Hattum dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Prof.P.A.F Lamintang SH Penrbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 621 alinea kedua mengatakan " Untuk adanya suatu Medepiegen (turut melakukan) itu tidak diperlukan adanya

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesamaan opzet pada masing-masing peserta kejahatan", bahwa unsur bersama-sama yang dimaksud didalam rumusan pasal 55 ayat 1 KUHP disebut sebagai unsur turut serta adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1995 IMo.I/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku Medepleger (kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Majalah Hukum No.5 sampai 6 tahun 1956 halaman 45 sampai dengan 78).

Arrest Hoge Raad, 17 Mei 1943, turut serta melakukan adalah : apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak terjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tentang apa yang dimaksud 'yang melakukan atau turut serta melakukan' sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan alat bukti-alat bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwasanya Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, Amir Saputra sedang berada di tempat pemandian PT. BRK Muara Kuang datang korban an. Ahmad Sadikin Bin Mulyaji dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam bersama temannya Alpen yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengajak Amir Saputra untuk jalan-jalan, lalu Amir Saputra dibonceng korban bersama Alpen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berjalan keliling di daerah Muara Kuang, kemudian sekira jam 14.00 WIB saat berada di jembatan Tanah Abang Kecamatan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kuang datang terdakwa dan Merlin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan mereka ngobrol berlima, selanjutnya Amir Saputra mengajak terdakwa menjauh dari rombongan dan ngobrol berdua, lalu Amir Saputra berkata "Dok, tolongi aku" dan dijawab oleh terdakwa "ngape mir", dijawab anak Amir Saputra "aku nak ngitukan orang (aku nak membunuh orang), di jawab terdakwa"siapa", dijawab Amir Saputra (sambil menunjuk ke arah korban) Ahmad uhang Ulak Segare (Ahmad orang Ulak Segara", lalu dijawab terdakwa "Payo, nak dimano, apo nian masalahnya?", dijawab Amir Saputra "aku luat samo dio (benci dengan korban)", di jawab terdakwa "ngapo?", dijawab Amir Saputra "dio kan minjam HP ku, Nyampak (jatuh), rusak LCD, katonyo minggu depan nak diganti, tapi sampe sekarang dak digantinyo" dan dijawab terdakwa "Yo sudah, jadi", lalu Amir Saputra kembali berkata "kagek kito betemuan lagi bae di jembatan Muara Kuang dan di jawab terdakwa "Iyo" dan seteiah itu mereka berdua bergabung kembali dengan rombongan korban. Kemudian sekira jam 14.30 WIB Amir Saputra, terdakwa, korban, Merlin, Riki dan Yogi kembali kumpul dan duduk-duduk di jembatan Muara Kuang dan Amir Saputra kembali mengajak terdakwa ngobrol berdua di pinggir jalan berkata "laju dak nolong aku", di jawab terdakwa "Payo(jadi) nak dimane (mau dimana), dijawab Amir Saputra "disitu (sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju ke pinggir sungai Ogan, sambil Amir Saputra dan terdakwa berjalan menuju pinggir sungai yang ditunjuk oleh Amir Saputra untuk melihat situasi dan kondisi lokasi dan terdakwa pun menyetujui lokasi tersebut, selanjutnya saat terdakwa Amir Saputra dan terdakwa ngobrol berdua, saksi Merlin menemui mereka berdua dan menyuruh Merlin memanggil korban untuk dipinjam sepeda motornya membeli rokok, lalu Merlin menemui korban bahwa sepeda motornya akan dipinjam oleh Amir Saputra dan terdakwa, kemudian korban mendekati Amir Saputra dan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya sedangkan korban menunggu di jembatan Muara Kuang sendirian sedangkan teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya Amir Saputra dan Dodok dengan mengendarai sepeda motor milik korban pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju serta membawa pisau dari rumahnya dengan menyelipkannya di celana pinggang sebelah kanan, lalu ke warung membeli rokok, kemudian Amir Saputra dan terdakwa kembali menemui korban di jembatan Muara Kuang mengajak korban yang sedang sendirian menunggu dengan boncengan bertiga ke pinggir sungai Ogan lokasi tempat Amir Saputra dan terdakwa sepakat akan membunuh korban, kemudian saat tiba di

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan setapak menuju ke arah pinggir sungai Ogan, Amir Saputra menghentikan dan memarkirkan sepeda motor milik korban, lalu anak Amir Saputra, korban dan terdakwa berjalan menuju ke pinggir sungai Ogan, sesampainya di pinggir sungai ogan Amir Saputra, korban dan terdakwa duduk- duduk sambil mengobrol dan menghisap rokok, selanjutnya setelah menghisap rokok dua batang dan jam menunjukkan sekira pukul 17.30 korban beranjak dari duduknya mengajak Amir Saputra dan Dodok pulang, saat korban berdiri Amir Saputra langsung memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa berdiri dan langsung memukul pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh terlentang, terdakwa langsung menduduki tubuh korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Amir Saputra ke belakang terdakwa memegang kedua kaki korban, lalu Amir Saputra mencabut pisau yang ada di bagian pinggang terdakwa menikamkan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian oleh Amir Saputra pisau tersebut diberikan kepada terdakwa dengan melemparkan ke arah samping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dengan sambil duduk diatas tubuh korban menikam leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau di leher korban, terdakwa menekan pisau tersebut dengan tangan kirinya hingga menancap di leher korban, lalu tangan kiri terdakwa memegang dagu korban mencabut pisau tersebut dan menyembelih leher korban, saat menggesekkan pisau tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa berkata "kau pulo aku dak tega", setelah itu terdakwa memberikan pisau tersebut ke Amir Saputra dan terdakwa gantian memegang kaki korban, selanjutnya Amir Saputra menduduki tubuh korban sambil memegang pisau dan korban berkata "aku minta maaf mir, ambeklah motorku bae (aku minta maaf mir, ambillah motorku saja), dijawab oleh Amir Saputra "aku juge mintak maaf" sambil tangan kiri memegang dagu korban dan tangan kanan dengan menggunakan pisau tersebut menyembelih korban, lalu setelah menyembelih korban, Amir Saputra dan Dodok berdiri melihat tubuh korban masih bergerak-gerak, terdakwa mengambil kayu berbentuk balok yang ada didekatnya dan memukulkannya ke arah kening korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian tubuh korban diangkat dengan cara Amir Saputra memegang kedua kaki korban dan terdakwa memegang kedua tangan korban dan melemparnya ke dalam sungai, selanjutnya terdakwa Amir Saputra dan terdakwa membuang pisau tersebut ke dalam sungai dan membersihkan lokasi kejadian dari darah.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Amir Saputra dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke daerah PALI dengan maksud untuk dijual.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis menilai cukup alasan untuk tetap memerintahkan agar terdakwa tetap dalam penahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merk calvin klein warna biru donker berleengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) kantong plastic rumput yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang panjangnya lebih kurang 118 cm yang terdapat bercak diduga darah, 1 (satu) buah kayu berbentuk papan yang panjangnya lebih kurang 112 cm yang terdapat bercak diduga darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R warna hitam tanpa dengan nomor mesin KR150LEP63411 dan nomor rangka MH4KR150LBKP42341 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Taufik Sanjaya Bin Nasuha

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Taufik Sanjaya Bin Nasuha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar apache merk camo WRBK dalam keadaan robek, 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Comet, 1 (satu) lembar jeans warna biru dalam keadaan robek, 1 (satu) unit Handphone warna abu-abu (grey) merk MI type xiaomi dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212, 1 (satu) buah kotak unit Handphone warna putih merk MI type xiaomi dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212 yang telah disita dari Terdakwa Andrio Alias Dodok Bin Khonar, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada saksi Ahmad Mulyaji Bin Suropawiro

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban,
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban dengan cara yang sadis.

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIO ALIAS DODOK BIN KHONAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRIO ALIAS DODOK BIN KHONAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R warna hitam tanpa dengan nomor mesin KR150LEP63411 dan nomor rangka MH4KR150LBKP42341

Dipergunakan dalam perkara atas nama Taufik Sanjaya Bin Nasuha.

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos merk calvin klein warna biru donker berlempang panjang warna abu-abu
- 1 (satu) kantong plastic rumput yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang panjangnya lebih kurang 118 cm yang terdapat bercak diduga darah
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan yang panjangnya lebih kurang 112 cm yang terdapat bercak diduga darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar apache merk camo WRBK dalam keadaan robek
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Comet
- 1 (satu) lembar jeans warna biru dalam keadaan robek
- 1 (satu) unit Handphone warna abu- abu (grey) merk MI type xiaomi dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212
- 1 (satu) buah kotak unit Handphone warna putih merk MI type xiaomi dengan IMEI 866590039831204 dan IMEI 2 866590039831212

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mulyaji Bin Suropawiro

6. Menetapkan terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami Ummi Kusuma Putri SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Lina Safitri Tazili.,SH dan Firman Jaya.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dory Hoswinda Sari.,ST.,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Syafrudin Prawira.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Kag



Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lina Safitri Tazili.,SH

Ummi Kusuma Putri, SH., MH

Firman Jaya.,SH

Panitera Pengganti

Dory Hoswinda Sari.,ST.,SH.,MH